



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR NOMOR: 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAN DURI KECAMATAN TERARA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pandan duri Nomor : 09/PP.04.1-BA/5203032016/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Pandan Duri Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pandan Duri telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pandan Duri

Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAN DURI KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pandan Duri Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan Duri  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAN DURI,



( R U S T A M )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR:42 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PANDAN DURI  
KECAMATAN TERARA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANDAN DURI KECAMATAN TERARA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAUZI	Laki-Laki
2.	DEDEN APRILI TRISULA	Laki-Laki
3.	MALIKI AMIN	Laki-Laki
4.	PARHAENI	Perempuan
5.	RIANTI	Perempuan
6.	RIZAL NURSALIHIN	Laki-Laki
7.	WIDAD PARWATI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA JASMILA	Perempuan
2.	INDRAYATUN HASANAH	Perempuan
3.	ISMIYATUL LAELA	Perempuan
4.	JUMAWAL	Laki-Laki
5.	M.FAKHRUL IKWAN	Laki-Laki
6.	NUR JANNAH	Perempuan
7.	ZAINUL MAJDI	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS WIJAYA	Laki-Laki
2.	ATRAH, S.Pd	Laki-Laki
3.	BAQ SURIATI	Perempuan
4.	L. KHARIS LAZUARDI	Laki-Laki
5.	LALU BOGA AGUNG BAGASKARA	Laki-Laki
6.	NURSALIM,S.Pd	Laki-Laki
7.	ZAENUDIN	Laki-Laki

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CICI KIRANI	Perempuan
2.	HAYANI	Perempuan
3.	ISNAWATI	Perempuan
4.	KHUSNUL KHOTIMAH	Perempuan
5.	LUKMAN UHER	Laki-Laki
6.	PALDI SOPIANTO	Laki-laki
7.	SITI NURHALIZA	Perempuan

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KARIM	Laki-Laki
2.	FATMAWATI	Perempuan
3.	H.MAKBUL	Laki-Laki
4.	MUHAMMAD	Laki-Laki
5.	SAHDAN	Laki-Laki
6.	SUARNIWATI	Perempuan
7.	SUMIYATI	Perempuan

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ALWI	Laki-Laki
2.	APIPUDDIN ADNAN	Laki-Laki
3.	DIAN MAYA SOPI	Perempuan
4.	HABIBI ABDULLAH	Laki-Laki
5.	IWAN SANTONI	Laki-Laki
6.	SUDIRMAN	Laki-Laki
7.	SUMIATI	Perempuan

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULINA EKA SARPINI	Perempuan
2.	MUH. FAEZAL ROHIM	Laki-Laki
3.	NOVI NURJANNAH	Perempuan
4.	RIAN SAFRIADI	Laki-Laki
5.	SITI HASANIAH	Perempuan
6.	SUDARMONO	Laki-Laki
7.	UNASRI	Laki-Laki

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	Laki-Laki
2.	HIDAYAYATUS SIBYAN	Perempuan
3.	MAINI SAFITRI	Perempuan
4.	MIRNAWATI	Perempuan
5.	MUH. ZAINAL ABIDIN	Laki-Laki
6.	NUR AINI	Perempuan
7.	SAHMAN	Laki-Laki

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AQIDATUL IZZAH	Perempuan
2.	HAIRUNNISA	Perempuan
3.	IRWAN JUN SAPUTRA	Laki-Laki
4.	ISKANDAR ZULKARNAIN	Laki-Laki
5.	MUHAMAD FAHRUDIN	Laki-Laki
6.	NURIDIN	Laki-Laki
7.	ROHANI	Perempuan

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. IZZI YUSRONI, S.Pd	Laki-Laki
2.	ABDUL ROPII	Laki-Laki
3.	FAESAL SUBLI	Laki-Laki
4.	HERI IRAWAN AP	Laki-Laki
5.	MUH. HUZAENI ABDUL	Laki-Laki
6.	SAKNAH	Perempuan
7.	ZULAIHA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAN DURI,



(RUSTAM)